



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA**

**SALINAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA**

NOMOR 21/KWK-PBG/2010

TENTANG

**JADWAL KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA
TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara RI Nomor 42 Tahun 1950);
 - 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3887);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4836);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4865);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 37 Tahun 2008;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 01/KWK-PBG/2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 05/KWK-PBG/2010;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 03/KWK-PBG/2009 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 12/KWK-PBG/2010 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010;
4. Hasil Kesepakatan Rapat dengan Tim Kampanye Pasangan Calon tanggal 23 Maret 2010 jam 12.00 WIB bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010.
- KEDUA** : Jadwal Kampanye sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 27 Maret 2010

KETUA,

ttd.

HERY SULISTIYONO, ST.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

Kasubbag Hukum

RISNO ALISASI, SH.
Penata Tk. I
NIP. 19681001 199703 1 007

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Purbalingga
Nomor : 21/ KWK-PBG/ 2010
Tanggal : 27 Maret 2010

**JADWAL KAMPANYE
PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA
TAHUN 2010**

NO	PASANGAN CALON	APRIL 2010														KETERANGAN
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	R. BAMBANG BUDI SURJONO dan Drs. MOHAMAD WIJAYA, MM.															
2	Drs. H. HERU SUDJATMOKO, M.Si dan Drs. H. SUKENTO RIDO M., MM.															
3	Ir. SINGGIH HIDAYAT dan SETYANINGRUM															

KETERANGAN :

 = PENYAMPAIAN VISI, MISI DAN PROGRAM DI DEPAN PARIPURNA DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

 = DEBAT CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA

 = KAMPANYE TERBUKA DAN TERTUTUP PASANGAN CALON

 = KAMPANYE TERTUTUP PASANGAN CALON

- KAMPANYE TERBUKA DILAKSANAKAN PUKUL 09.00 S/D PUKUL 17.00 WIB
- KAMPANYE TERTUTUP DILAKSANAKAN S/D PUKUL 24.00 WIB.
- KHUSUS UNTUK KAMPANYE DENGAN WAYANG S/D PUKUL 04.00 WIB.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

Kasubbag Hukum

RISNO ALISASI, SH.

Penata Tk. I
NIP. 19681001 199703 1 007

KETUA

ttd.

HERY SULISTIYONO, ST.

